

## Dinamika Hukum dan Realitas Sosio-Keagamaan: Praktik Hadhanah Pasca Perceraian pada Masyarakat Muslim Patani Thailand Selatan

Seeteaesoh Kalee<sup>1</sup>

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1</sup>

\*Email Korespondensi: [Seeteekhalee@gmail.com](mailto:Seeteekhalee@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted 24-07-2026

Received 27-07-2026

Published 04-08-2026

#### Keywords:

Hadhanah; Divorce;

Patani Muslims;

Living Law;

Maqasid al-Syariah;

Southern Thailand;

#### Kata Kunci:

Hadhanah;

Perceraian;

Muslim Patani;

Living Law;

Maqasid al-Syariah;

Thailand Selatan.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze in depth the practice of post-divorce child custody (hadhanah) among the Muslim community in Patani, Southern Thailand, the socio-cultural and legal factors that influence it, and an Islamic legal review based on the Shafi'i school and the principle of maqasid al-syariah. As a Muslim minority community in a Buddhist-majority state, the Patani community faces legal uncertainty due to the dualism between informal institutions (Tok Imam), the Islamic Council (MAI), and state courts (Dato Yutitham). Using empirical legal research grounded in a sociological approach and Ehrlich's sociology of law (living law), data were gathered through in-depth interviews, observation, and document study in Pattani Province. The findings show that hadhanah practice in the field is dominated by non-formal, village-level mechanisms in which mothers spontaneously hold custody rights, while the father's maintenance (nafkah) obligation is frequently neglected due to the limited enforcement authority of local religious institutions. This study recommends the synchronization of regulations and the strengthening of executive authority for Dato Yutitham and MAI to guarantee the genuine welfare of the child (hifz al-nasl).*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik pengasuhan anak pascaperceraian (hadhanah) pada masyarakat Muslim di Patani, Thailand Selatan, faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhinya, serta tinjauan hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi'i dan prinsip maqasid al-syariah. Sebagai komunitas Muslim minoritas di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, masyarakat Patani menghadapi ketidakpastian hukum akibat dualisme antara lembaga informal (Tok Imam), Majelis Agama Islam (MAI), dan pengadilan negara (Dato Yutitham). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis serta teori sosiologi hukum Ehrlich (living law). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen di Provinsi Pattani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hadhanah di lapangan didominasi oleh mekanisme nonformal di tingkat desa, dengan ibu secara langsung menjalankan hak pengasuhan, sedangkan

kewajiban nafkah oleh ayah sering kali diabaikan karena keterbatasan kewenangan penegakan hukum lembaga keagamaan setempat. Penelitian ini merekomendasikan sinkronisasi regulasi serta penguatan kewenangan eksekutorial Dato Yutitham dan MAI guna menjamin kesejahteraan terbaik bagi anak (*hifz al-nasl*).

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (QS. al-Rûm [30]: 21). Ikatan ini tidak semata-mata bersifat kontraktual perdata, melainkan mengandung dimensi ibadah yang menuntut tanggung jawab moral dan hukum dari kedua belah pihak, terutama terkait dengan kelahiran dan pengasuhan keturunan. Namun demikian, perceraian terkadang tidak terelakkan dan membawa konsekuensi hukum yang sangat krusial, terutama terkait dengan perlindungan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*). Pasca perceraian, anak kerap menjadi pihak paling rentan yang berpotensi kehilangan kasih sayang, kepastian ekonomi, dan perlindungan tumbuh kembang, sehingga negara maupun komunitas keagamaan dituntut untuk hadir memastikan hak-hak dasar anak tetap terpenuhi.

Kompleksitas isu *hadhanah* menjadi sangat unik dan menarik ketika diamati pada masyarakat Muslim minoritas di Thailand Selatan, khususnya di Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, wilayah yang secara historis dikenal sebagai Kesultanan Melayu Patani sebelum diintegrasikan ke dalam wilayah kedaulatan Thailand pada awal abad ke-20 (Salaeh & Darmawati, 2020). Berbeda dengan Indonesia yang memiliki sistem peradilan agama terstruktur secara nasional melalui Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung, masyarakat Muslim Melayu Patani hidup di bawah naungan negara Thailand yang bersistem hukum sekuler dan bermayoritas Buddha (92,5%). Kondisi ini melahirkan apa yang dalam kajian sosiologi hukum disebut sebagai *legal pluralism*, yakni koeksistensi beberapa sistem norma yang berlaku secara simultan pada satu ranah sosial, yaitu hukum adat Melayu, hukum Islam yang dijalankan secara informal, dan hukum positif negara Thailand yang mengakomodasi sebagian ketentuan hukum keluarga Islam melalui produk kolonial-administratif warisan tahun 1946.

Secara faktual, angka perceraian di wilayah ini cukup tinggi. Data resmi Majelis Agama Islam (MAI) Provinsi Pattani mencatat sebanyak 3.109 kasus gugat cerai dalam kurun waktu 2017–2022 (Isranews Agency, 2022). Selain itu, data pendaftaran ibu tunggal oleh jaringan masyarakat sipil mencatat 620 ibu tunggal dengan 197 anak tinggal bersama ibu pasca-perceraian. Masalah utama yang muncul di lapangan adalah keterabaian hak nafkah anak dari pihak ayah. Ketidadaan kewenangan memaksa (*enforcement authority*) pada MAI dan Tok Imam masjid menyebabkan keputusan pengasuhan sering kali tidak disertai dengan pemenuhan nafkah secara kontinu, sehingga beban ekonomi pengasuhan anak secara *de facto* berpindah seluruhnya kepada ibu. Fenomena ini menampilkan sebuah paradoks yuridis, yaitu di satu sisi norma sosial-keagamaan yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) mampu menyelesaikan

persoalan penempatan anak secara cepat dan diterima secara sosial, tetapi di sisi lain fungsi hukum sebagai instrumen jaminan kesejahteraan (*protective function of law*) belum berjalan optimal karena lemahnya struktur penegakan terhadap kewajiban nafkah anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa hak asuh belum selalu diikuti oleh terpenuhinya hak-hak ekonomi anak sebagai bagian dari perlindungan pasca perceraian.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hukum keluarga Islam pada masyarakat Muslim Thailand Selatan dari beragam perspektif. Salaeh dan Darmawati (2020) membahas perbandingan hukum perkawinan Islam Indonesia dan Thailand pada aspek kelembagaan peradilan agama, namun belum mengulas secara khusus dinamika penyelesaian sengketa hadhanah di tingkat komunitas (Salaeh & Darmawati, 2020). Buana dan Ainiyah (2025) meneliti dualisme pencatatan perkawinan masyarakat Muslim di Satun melalui pendekatan fenomenologi yuridis-sosiologis dengan fokus pada kepastian status perkawinan, tetapi belum menjangkau persoalan pasca perceraian seperti hadhanah dan nafkah anak (Buana & Ainiyah, 2025).

Mohamad et al. (2016) mengkaji perlindungan anak berdasarkan hukum keluarga Islam dan hukum Thailand secara normatif-komparatif, namun pembahasannya masih berorientasi pada aspek regulatif sehingga belum menggambarkan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat (Mohamad et al., 2016). Farhi et al. (2024) membandingkan penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia dan Thailand pada level kelembagaan, sedangkan Rasyad et al. (2026) mengkaji hak asuh anak dari perspektif *maqasid al-syariah* dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem peradilan agama mapan, sehingga temuannya tidak dapat langsung diterapkan pada konteks masyarakat Muslim minoritas di Thailand (Farhi et al., 2024; Rasyad et al., 2026).

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana praktik hadhanah benar-benar berlangsung dalam kehidupan masyarakat Muslim Patani, khususnya pada interaksi antara Tok Imam, Majelis Agama Islam (MAI), dan Dato Yutitham dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek regulasi, kelembagaan, maupun perbandingan sistem hukum antarnegara, sedangkan dimensi sosiologis mengenai hubungan antara norma yang hidup di masyarakat, efektivitas perlindungan anak, dan pelaksanaan kewajiban nafkah belum memperoleh perhatian yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan praktik hadhanah sebagai fenomena sosial-hukum yang dianalisis pada tingkat akar rumput.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini menempatkan analisis pada level sosiologis-yuridis mikro melalui pengamatan terhadap interaksi nyata antara Tok Imam, MAI, dan Dato Yutitham dalam penyelesaian sengketa hadhanah, bukan semata pada perbandingan regulasi formal. Kedua, penelitian ini menggunakan kerangka *living law* Eugen Ehrlich untuk membaca kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* dalam praktik hukum keluarga Islam di Patani. Ketiga, penelitian ini

menghubungkan temuan empiris tersebut dengan prinsip *maqasid al-syariah*, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya menjelaskan efektivitas sosial suatu norma, tetapi juga menilai sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan serta perlindungan hak-hak anak secara substantif.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori *living law* dari Eugen Ehrlich yang memandang bahwa pusat perkembangan hukum berada pada masyarakat, bukan semata pada peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan (Ehrlich, 1936). Teori ini dipadukan dengan konsep *legal pluralism* John Griffiths yang menjelaskan keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup secara bersamaan dalam satu ruang sosial (Griffiths, 1986). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif *maqasid al-syariah* sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syāthibī dan dikembangkan oleh Auda (2008), yang menempatkan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai tujuan utama dalam pengaturan hadhanah dan pemenuhan nafkah anak (Al-Syāthibī, n.d.; Auda, 2008). Integrasi ketiga perspektif tersebut memungkinkan analisis dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi efektivitas sosial dan pencapaian kemaslahatan hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada posisi Patani sebagai laboratorium sosial yang memperlihatkan perjumpaan antara hukum adat Melayu, hukum Islam, dan hukum positif Thailand dalam mengatur persoalan keluarga. Tingginya angka perceraian serta lemahnya mekanisme penegakan kewajiban nafkah anak menunjukkan bahwa persoalan hadhanah tidak lagi hanya menjadi urusan privat keluarga, melainkan telah berkembang menjadi isu perlindungan anak dan keadilan sosial yang memerlukan perhatian akademik maupun kebijakan publik. Dalam konteks masyarakat Muslim minoritas, kondisi tersebut menjadi semakin penting karena efektivitas perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan lembaga-lembaga lokal dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa dan menjamin pelaksanaan hak-hak anak setelah perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas praktik hadhanah pasca perceraian pada masyarakat Muslim Patani, menganalisis faktor-faktor sosio-kultural, ekonomi, dan hukum yang memengaruhi pola penyelesaian sengketa hadhanah di tingkat masyarakat, serta mengkaji praktik tersebut dari perspektif fikih mazhab Syafi'i dan *maqasid al-syariah*, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak nafkah anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi hukum Islam pada komunitas Muslim minoritas sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dan otoritas Dato Yutitham dalam merumuskan penguatan mekanisme perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan pendekatan sosiologi hukum dan hukum Islam. Penelitian berlokasi di Provinsi Pattani, Thailand Selatan, yang memiliki populasi Muslim mencapai 80–86%. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pattani merupakan pusat historis dan demografis masyarakat Muslim Melayu di Thailand Selatan, sekaligus wilayah dengan jumlah kasus perceraian dan sengketa hadhanah tertinggi di antara empat provinsi bagian selatan.

**Tabel 1.** Deskripsi Operasional

| Komponen Metode                  | Deskripsi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jenis Pendekatan</b>          | & Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis menggunakan konsep <i>Living Law</i> Eugen Ehrlich serta pendekatan hukum Islam melalui fikih dan <i>maqasid al-syariah</i> .                                                                                                        |
| <b>Sumber Data</b>               | Data primer: wawancara mendalam dengan Hakim Agama ( <i>Dato Yutitham</i> ), Pengurus MAI Pattani, Tok Imam Kampung, serta ibu/ayah yang mengalami perceraian. Data sekunder: putusan Pengadilan Pattani, UU Hukum Keluarga Islam Thailand Tahun 1946, kitab fikih Syafi'i, dan laporan MAI. |
| <b>Teknik Penentuan Informan</b> | Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dengan kriteria informan yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa <i>hadhanah</i> , serta dilengkapi teknik <i>snowball sampling</i> untuk memperoleh informan tambahan di tingkat kampung.                                    |
| <b>Pengumpulan Data</b>          | Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan pada forum mediasi/komunitas, serta dokumentasi terhadap berkas kasus dan putusan pengadilan.                                                                                                                      |
| <b>Keabsahan Data</b>            | Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan Tok Imam, pengurus MAI, dan pihak yang berperkara, serta triangulasi metode melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.                                                                                   |
| <b>Analisis Data</b>             | Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2020).                                                                                                  |

Analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri atas reduksi data (pemilahan data lapangan sesuai fokus penelitian), penyajian data (pengorganisasian data ke dalam kategori tematik: realitas praktik, faktor pengaruh, dan tinjauan hukum Islam), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berulang sepanjang proses penelitian berlangsung (Miles et al., 2020).

Sebagai catatan metodologis, data kuantitatif mengenai jumlah kasus perceraian dan pendaftaran ibu tunggal yang digunakan dalam artikel ini bersumber dari basis data MAI Provinsi Pattani serta pencatatan jaringan masyarakat sipil setempat pada rentang tahun 2017–2022, dan berfungsi sebagai konteks kuantitatif pelengkap bagi analisis kualitatif yang menjadi

fokus utama penelitian ini, bukan sebagai basis generalisasi statistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Realitas Praktik Hadhanah Pasca Perceraian di Patani**

Praktik pengasuhan anak pasca perceraian pada masyarakat Muslim Patani menunjukkan pola dominan yang diselesaikan di luar jalur peradilan resmi. Berdasarkan tradisi lokal, anak yang belum dewasa secara otomatis diasuh oleh ibu, sebuah norma yang berjalan hampir tanpa perlu dipersoalkan atau digugat oleh pihak ayah. Penyelesaian sengketa keluarga umumnya melalui tiga jenjang yang bekerja secara berjenjang dan saling melengkapi, meskipun tanpa hubungan hierarkis yang bersifat formal-yuridis.

#### **Tingkat Informal (Tok Imam Masjid)**

Tok Imam masjid kampung merupakan tempat pertama pasangan bercerai mencari solusi atas persoalan pengasuhan anak. Sifat penyelesaian di tingkat ini sangat kekeluargaan dan menekankan nasihat keagamaan (nasihah), bukan putusan yang mengikat secara hukum formal. Tok Imam biasanya mendorong kesepakatan damai (shulh) antara kedua pihak, dengan penekanan pada kewajiban moral ayah untuk tetap menafkahi anak meski tidak lagi tinggal bersama ibu. Namun, karena forum ini tidak berbadan hukum dan tidak memiliki instrumen pemaksa, kesepakatan yang dihasilkan sangat bergantung pada itikad baik (good faith) masing-masing pihak, khususnya pihak ayah.

#### **Tingkat Semi-Formal (Majelis Agama Islam / MAI)**

Majelis Agama Islam (MAI) Provinsi Pattani berperan dalam mediasi dan pencatatan perceraian, serta menjadi rujukan kedua apabila penyelesaian di tingkat Tok Imam tidak membuahkan kesepakatan yang memuaskan. Meskipun diakui dan dihormati secara sosial oleh masyarakat, MAI tidak memiliki instrumen hukum untuk mengeksekusi kewajiban nafkah ayah kewenangannya terbatas pada fungsi administratif-mediatif, bukan fungsi eksekutorial sebagaimana lazimnya lembaga peradilan. Kondisi ini menjadikan MAI berada pada posisi yang secara struktural lemah: ia dipercaya secara sosial namun tidak berdaya secara yuridis-koersif.

#### **Tingkat Formal (Pengadilan Negeri / Dato Yutitham)**

Pengadilan negeri menangani kasus hadhanah jika terjadi sengketa berat yang tidak dapat diselesaikan di dua jenjang sebelumnya. Dalam proses ini, hakim agama (Dato Yutitham) bertindak mendampingi hakim sipil dalam memutus perkara hukum keluarga, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh regulasi hukum keluarga Islam Thailand tahun 1946 yang berlaku khusus di empat provinsi bagian selatan (Islamic Family Law and Inheritance Act, B.E. 2489 [1946]). Namun demikian, jalur formal ini jarang ditempuh oleh masyarakat karena tiga alasan utama: biaya perkara yang relatif tinggi bagi keluarga miskin, jarak psikologis-budaya terhadap sistem peradilan sipil negara yang dianggap 'asing' oleh sebagian masyarakat Melayu-Muslim, serta anggapan bahwa penyelesaian melalui Tok Imam dan MAI sudah cukup memadai secara sosial-keagamaan.

Ketiga jenjang penyelesaian sengketa tersebut pada dasarnya membentuk sebuah kontinum penegakan hukum keluarga Islam di Patani, di mana efektivitas sosial berbanding terbalik dengan kekuatan yuridis-koersif: forum yang paling dipercaya secara sosial (Tok Imam) adalah forum yang paling lemah secara hukum, sementara forum yang paling kuat secara hukum (Dato Yutitham) adalah forum yang paling jarang diakses oleh masyarakat. Pola ini menjelaskan mengapa keputusan pengasuhan anak dapat terselesaikan dengan cepat dan diterima secara sosial, sementara pemenuhan hak nafkah anak justru menjadi persoalan kronis yang tidak terselesaikan secara tuntas.

### **Ilustrasi Pola Kasus Tipikal**

Untuk memperjelas gambaran realitas di atas, berikut disajikan sebuah ilustrasi pola kasus tipikal yang disusun secara komposit dari berbagai kasus serupa yang ditemukan di lapangan bukan merujuk pada satu individu tertentu guna melindungi kerahasiaan informan sekaligus menggambarkan pola umum yang berulang. Pola tipikal tersebut biasanya diawali dengan perceraian yang diproses melalui MAI, di mana pengasuhan anak usia balita secara otomatis diserahkan kepada ibu tanpa perdebatan berarti dari pihak ayah. Pada tahap ini, kedua pihak umumnya turut menyepakati secara lisan besaran nafkah bulanan yang akan diberikan ayah, sering kali dicatat secara sederhana oleh MAI tanpa kekuatan hukum yang mengikat secara eksekutorial.

Dalam beberapa bulan pertama pascaperceraian, pembayaran nafkah oleh ayah pada umumnya berjalan relatif lancar. Namun, pola yang berulang menunjukkan bahwa pembayaran mulai tersendat seiring waktu, terutama ketika ayah menikah kembali atau mengalami tekanan ekonomi. Ketika ibu mencoba menagih kembali kesepakatan melalui Tok Imam atau MAI, tanggapan yang diterima umumnya berupa nasihat moral kepada ayah, tanpa mekanisme paksaan yang dapat benar-benar menjamin kepatuhan. Pada titik inilah sebagian ibu memilih untuk tidak melanjutkan upaya penagihan baik karena keterbatasan biaya untuk membawa kasus ke jalur formal Dato Yutitham, maupun karena pertimbangan menjaga hubungan baik demi kepentingan anak sehingga pada akhirnya beban nafkah sepenuhnya berpindah kepada ibu secara *de facto*.

### **Perbandingan Pandangan Empat Mazhab mengenai Hadhanah**

Sebagai pembanding sebelum masuk pada pembahasan hukum Islam secara lebih rinci, berikut disajikan ringkasan pandangan empat mazhab fikih besar mengenai beberapa aspek pokok hadhanah, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan teknis, seluruh mazhab sepakat mengenai keterpisahan hak asuh dari kewajiban nafkah sebagai dua hal yang berdiri sendiri.

**Tabel 2.** Perbandingan Pandangan Empat Mazhab mengenai Hadhanah

| Mazhab         | Pandangan tentang Prioritas Hadhanah                                                                                                                   | Pandangan tentang Nafkah Anak                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hanafi</b>  | Ibu berhak mengasuh anak laki-laki hingga usia 7 tahun dan anak perempuan hingga baligh, selama belum menikah lagi.                                    | Kewajiban nafkah tetap melekat pada ayah sebagai konsekuensi nasab, tidak terpengaruh status hadhanah.           |
| <b>Maliki</b>  | Ibu berhak mengasuh anak laki-laki hingga baligh dan anak perempuan hingga menikah.                                                                    | Nafkah anak wajib atas ayah, mencakup kebutuhan pokok dan pendidikan sesuai kemampuan ayah.                      |
| <b>Syafi'i</b> | Ibu diprioritaskan selama belum menikah lagi; anak diberi hak memilih ( <i>takhyir</i> ) pada usia tertentu (sekitar 7 tahun) dalam sebagian pendapat. | Nafkah tetap wajib atas ayah sepanjang anak belum mandiri secara ekonomi, terlepas dari siapa yang mengasuh.     |
| <b>Hanbali</b> | Ibu diprioritaskan pada usia dini; hak asuh dapat berpindah dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak secara kasuistik.                                | Kewajiban nafkah dibebankan pada ayah sebagai bagian dari tanggung jawab nasab yang tidak gugur oleh perceraian. |

Tabel di atas menegaskan bahwa lintas mazhab, hak hadhanah dan kewajiban nafkah dipandang sebagai dua entitas hukum yang independen: berpindahnya hak asuh kepada ibu tidak pernah, dalam mazhab manapun, menghapuskan kewajiban nafkah ayah (Al-Jazīrī, 2003; Ibn Qudāmah, n.d.). Fakta ini semakin menegaskan bahwa praktik di lapangan yang membiarkan kewajiban nafkah terabaikan pasca berpindahnya hadhanah ke ibu merupakan persoalan implementasi dan penegakan, bukan persoalan ketidakjelasan norma substantif dalam fikih itu sendiri.

### **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Praktik Hadhanah**

Berdasarkan analisis lapangan, terdapat beberapa faktor utama yang saling berkelindan memengaruhi fenomena hadhanah di Patani.

#### **Faktor Budaya dan Tradisi Melayu**

Terdapat kepercayaan yang kuat dan hampir tidak terbantahkan dalam masyarakat Melayu Patani bahwa ibu adalah sosok paling layak mengasuh anak usia dini, didasarkan pada apa yang secara lokal dipahami sebagai naluri keibuan (*maternal instinct*). Keyakinan budaya ini sejalan dengan dan sekaligus memperkuat prinsip fikih klasik yang memprioritaskan ibu dalam hadhanah anak usia dini, sehingga pada level sosial nyaris tidak terjadi kontestasi atas siapa yang berhak mengasuh anak. Namun demikian, kuatnya norma ini pada aspek siapa yang mengasuh tidak berbanding lurus dengan kuatnya norma pada aspek siapa yang menafkahi dua hal yang dalam fikih klasik semestinya berjalan beriringan sebagai satu kesatuan tanggung jawab orang tua.

#### **Faktor Kelemahan Penegakan Hukum (Law Enforcement)**

Faktor paling struktural adalah ketiadaan otoritas memaksa dari MAI maupun pengadilan agama untuk mengeksekusi kewajiban nafkah pasca-cerai. Bahkan dalam kasus di mana kesepakatan nafkah telah dicatat secara tertulis oleh MAI, tidak terdapat mekanisme

paksaan (coercive enforcement) yang dapat digunakan untuk memaksa ayah membayar apabila ia lalai. Kelemahan ini bersumber dari posisi MAI sebagai lembaga keagamaan semi-otonom yang tidak diberi kewenangan yudisial oleh negara Thailand, sehingga fungsinya berhenti pada tahap mediasi dan pencatatan, tanpa daya paksa hukum yang setara dengan putusan pengadilan sipil.

### **Faktor Sosio-Ekonomi dan Konflik Wilayah**

Tingginya angka kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, serta konflik politik berkepanjangan di Patani turut berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga secara keseluruhan (Buana & Ainiyah, 2025). Dalam konteks konflik berkepanjangan, banyak ayah kehilangan sumber penghasilan tetap akibat terganggunya aktivitas ekonomi, sementara sebagian lain terjerat penyalahgunaan narkoba yang semakin melemahkan kapasitas dan kemauan mereka memenuhi kewajiban nafkah. Kondisi ini menciptakan lingkaran kerentanan berlapis: anak-anak korban perceraian di wilayah konflik menghadapi risiko ganda, yakni ketidakpastian ekonomi keluarga dan ketidakstabilan sosial-politik wilayah.

### **Resistensi terhadap Lembaga Formal Negara**

Terdapat jarak psikologis dan budaya masyarakat Muslim minoritas terhadap lembaga peradilan sipil Thailand, yang dipersepsikan sebagai representasi negara yang secara historis-politis pernah dan dalam sebagian pandangan warga, masih dianggap kurang akomodatif terhadap identitas Melayu-Muslim. Resistensi ini bukan semata soal preferensi prosedural, melainkan bagian dari mekanisme pertahanan identitas kolektif komunitas minoritas yang memilih menyelesaikan persoalan internal melalui institusi keagamaan yang dianggap lebih merepresentasikan nilai dan identitas mereka, meskipun dengan konsekuensi lemahnya jaminan penegakan hak-hak ekonomi anak.

### **Tinjauan Hukum Islam dan Maqasid al-Syariah**

Dalam perspektif fikih mazhab Syafi'i, hak asuh anak (haqq al-hadhanah) diprioritaskan kepada ibu selama ia belum menikah lagi dengan laki-laki yang bukan mahram anak (Al-Nawawī, 1991). Ketentuan ini bersumber dari hadis Nabi SAW yang secara tegas menyatakan hak ibu atas pengasuhan anak, sebagaimana diriwayatkan dalam kasus seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai anaknya yang hendak diambil oleh ayahnya, di mana Nabi SAW menegaskan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak selama ia belum menikah lagi (Al-Jazīrī, 2003). Ulama Syafi'iyah menyusun urutan pihak yang berhak atas hadhanah secara berjenjang: ibu, nenek dari pihak ibu, ayah, nenek dari pihak ayah, dan seterusnya, dengan pertimbangan utama kemaslahatan dan kelayakan pengasuhan anak.

Yang perlu ditegaskan, fikih klasik tidak pernah memisahkan hak hadhanah dari kewajiban nafkah. Kedua hal ini merupakan satu paket tanggung jawab yang saling melengkapi: ibu (atau pihak yang diberi hak hadhanah) bertanggung jawab atas pengasuhan fisik dan emosional anak, sementara ayah tetap berkewajiban memikul beban nafkah anak mencakup sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan terlepas dari status pengasuhan berada di tangan siapa (Al-Nawawī, 1991). Dengan demikian, praktik di Patani yang membiarkan

kewajiban nafkah terabaikan pasca perpindahan hadhanah kepada ibu sesungguhnya merupakan penyimpangan dari bukan konsekuensi logis dari ketentuan fikih Syafi'i itu sendiri. Fikih tidak pernah menyatakan bahwa berpindahnya hak asuh kepada ibu membebaskan ayah dari kewajiban nafkah; sebaliknya, kelalaian ayah dalam hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak anak (haqq al-walad) yang berdiri sendiri.

Secara maqasid al-syariah, prinsip utama hadhanah adalah hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan harta/ekonomi anak). Kebijakan membiarkan anak bersama ibu sudah sesuai dengan prinsip maslahat pada dimensi hifz al-nasl, karena secara empirik pengasuhan oleh ibu di usia dini memberikan stabilitas emosional dan perkembangan yang lebih baik bagi anak. Namun, pembiaran kewajiban nafkah oleh ayah bertentangan secara mendasar dengan tujuan syariat Islam pada dimensi hifz al-mal, karena anak kehilangan jaminan ekonomi yang semestinya menjadi haknya. Dalam kerangka maqasid yang dikembangkan secara sistemik oleh sarjana kontemporer, kedua dimensi ini hifz al-nasl dan hifz al-mal tidak dapat dipisahkan dalam menilai keberhasilan sebuah praktik hukum keluarga; keberhasilan pada satu dimensi tidak dapat menutupi kegagalan pada dimensi lainnya (Auda, 2008).

Dari kacamata living law Eugen Ehrlich, norma lokal yang menyerahkan anak ke ibu hidup secara efektif dan diterima secara luas oleh masyarakat tanpa memerlukan intervensi negara inilah wujud nyata dari lebendes Recht yang dikonsepsikan Ehrlich. Namun, fungsi hukum Islam sebagai penjamin kesejahteraan (protective function) belum terlaksana optimal akibat pengabaian aspek eksekusi nafkah. Terdapat kesenjangan yang nyata antara norma yang hidup (law in action) pada aspek penempatan anak dan norma yang seharusnya hidup namun tidak terlembagakan secara efektif pada aspek pemenuhan nafkah. Kesenjangan inilah yang menjadi titik intervensi kebijakan yang paling mendesak.

### **Dualisme Hukum dan Tantangan Sinkronisasi Kelembagaan**

Ketegangan struktural antara norma adat-agama yang hidup dan sistem hukum formal negara Thailand menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai dualisme kewenangan tanpa sinkronisasi. Di satu sisi, Tok Imam dan MAI memiliki legitimasi sosial-keagamaan yang tinggi namun tidak memiliki kewenangan yudisial; di sisi lain, Dato Yutitham dan pengadilan sipil memiliki kewenangan yudisial namun rendah aksesibilitas dan legitimasi sosialnya di kalangan masyarakat akar rumput. Ketiadaan jembatan institusional antara kedua kutub ini misalnya dalam bentuk mekanisme pengukuhan kesepakatan MAI menjadi putusan yang dapat dieksekusi (executable agreement) oleh pengadilan menjadi akar struktural dari persoalan pengabaian nafkah anak yang berlarut-larut.

Perbandingan dengan konteks Indonesia memberikan perspektif yang berguna. Di Indonesia, kesepakatan mediasi di Pengadilan Agama dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan (Farhi et al., 2024). Model semacam ini, jika diadaptasi secara kontekstual ke dalam kerangka hukum keluarga Islam Thailand 1946, berpotensi menjembatani kesenjangan antara legitimasi sosial MAI dan

kewenangan yudisial Dato Yutitham, tanpa harus menghilangkan peran informal Tok Imam sebagai forum penyelesaian pertama yang dihormati masyarakat.

Perbandingan ini juga relevan dikaitkan dengan konsep access to justice dalam kajian sosio-legal, yang menekankan bahwa keberadaan norma substantif yang baik tidak akan bermakna banyak tanpa disertai aksesibilitas prosedural dan kelembagaan yang memadai bagi kelompok rentan (Ehrlich, 1936; Griffiths, 1986). Dalam konteks Patani, ibu tunggal sebagai kelompok yang paling rentan menghadapi hambatan berlapis dalam mengakses jalur formal Dato Yutitham: hambatan finansial (biaya perkara), hambatan geografis (jarak ke pengadilan formal), dan hambatan sosial-psikologis (keengganan berhadapan dengan sistem peradilan sipil negara). Ketiga hambatan ini secara kumulatif menjelaskan mengapa jalur formal jarang ditempuh meskipun secara yuridis merupakan satu-satunya jalur yang memiliki daya paksa penuh.

### **Perspektif Gender: Beban Ganda Ibu Tunggal**

Konsekuensi dari kesenjangan antara norma hadhanah dan norma nafkah tersebut secara langsung berdampak paling berat pada ibu tunggal. Ketika hak asuh secara otomatis jatuh kepada ibu namun kewajiban nafkah ayah tidak dapat dieksekusi, ibu menanggung beban ganda (double burden): tanggung jawab pengasuhan sekaligus tanggung jawab ekonomi yang semestinya dipikul bersama. Beban ini semakin berat bagi ibu tunggal di wilayah konflik dan kemiskinan seperti Patani, di mana akses terhadap lapangan kerja formal sangat terbatas, sehingga banyak ibu tunggal terpaksa mengandalkan sektor informal dengan penghasilan tidak menentu.

Dari perspektif keadilan gender dalam bingkai maqasid al-syariah, pengabaian nafkah oleh ayah bukan hanya persoalan hak anak, melainkan juga persoalan ketimpangan beban antara laki-laki dan perempuan pasca perceraian. Fikih klasik sesungguhnya telah merancang pembagian tanggung jawab yang berimbang pengasuhan oleh ibu, nafkah oleh ayah namun ketimpangan implementasi di lapangan menyebabkan desain keseimbangan ini runtuh secara sepihak, dengan ibu menanggung dua peran sekaligus tanpa dukungan struktural yang memadai dari lembaga keagamaan maupun negara.

### **Perbandingan dengan Komunitas Muslim Minoritas Lain di Asia Tenggara**

Untuk memperkaya perspektif analisis, temuan di Patani perlu ditempatkan dalam kerangka perbandingan dengan pengalaman komunitas Muslim minoritas lain di kawasan Asia Tenggara yang menghadapi persoalan struktural serupa, meskipun dengan konfigurasi kelembagaan yang berbeda. Komunitas Muslim Mindanao di Filipina Selatan, misalnya, memiliki Kode Hukum Personal Muslim (Code of Muslim Personal Laws) yang secara formal diakui negara dan dilengkapi dengan Pengadilan Syariah (Shari'a Circuit and District Courts) yang memiliki kewenangan yudisial penuh, termasuk kewenangan eksekusi (Presidential Decree No. 1083, 1977). Model Filipina ini menunjukkan bahwa pengakuan formal disertai kewenangan eksekutorial penuh dapat menjadi salah satu solusi struktural, meskipun implementasinya di

lapangan juga tidak lepas dari tantangan aksesibilitas bagi masyarakat miskin dan wilayah konflik.

Sebaliknya, komunitas Muslim di Singapura menampilkan model yang berbeda lagi: Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Mahkamah Syariah Singapura memiliki kewenangan yudisial yang jelas dan terintegrasi dengan sistem peradilan nasional, termasuk kewenangan mengeluarkan perintah nafkah anak yang dapat dieksekusi melalui mekanisme peradilan sipil (Administration of Muslim Law Act [AMLA], n.d.). Perbandingan dengan kedua model ini menegaskan bahwa posisi Thailand di mana MAI dan Dato Yutitham berada pada dua kutub kewenangan yang terpisah tanpa jembatan institusional yang memadai merupakan konfigurasi yang relatif tertinggal dalam hal integrasi kelembagaan, meskipun secara sosial-budaya, model Thailand memberi ruang lebih besar bagi otonomi penyelesaian informal di tingkat Tok Imam yang mungkin justru lebih sesuai dengan preferensi budaya masyarakat setempat.

### **Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang bersifat kontekstual dan bertahap dengan mempertimbangkan realitas kelembagaan yang ada di Patani, bukan model transplantasi kelembagaan yang mengabaikan konteks lokal. Penguatan kebijakan dapat dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada MAI untuk mengukuhkan kesepakatan nafkah hasil mediasi menjadi dokumen yang dapat langsung diajukan eksekusinya kepada Dato Yutitham tanpa harus melalui proses litigasi penuh dari awal. Selain itu, diperlukan sinkronisasi regulasi antarlembaga dengan membangun jalur koordinasi formal antara Tok Imam, MAI, dan Dato Yutitham agar kesepakatan informal di tingkat kampung memiliki jejak dokumentasi yang dapat menjadi bukti pendukung apabila kasus meningkat ke jalur formal. Upaya penguatan tersebut juga perlu disertai penyelenggaraan edukasi hukum berbasis *maqasid* bagi Tok Imam dan tokoh masyarakat mengenai kesatuan hak hadhanah dan kewajiban nafkah dalam fikih Syafi'i, sehingga kesadaran hukum masyarakat tidak berhenti pada aspek penempatan anak semata. Di samping itu, penyediaan bantuan hukum cuma-cuma bagi ibu tunggal untuk mengakses jalur formal ketika mediasi informal gagal menjadi penting, mengingat keterbatasan ekonomi merupakan salah satu hambatan utama dalam mengakses Dato Yutitham. Sebagai langkah jangka panjang, diperlukan pengembangan sistem basis data terintegrasi mengenai kasus hadhanah dan kepatuhan nafkah antara MAI dan pengadilan guna memungkinkan pemantauan kepatuhan ayah terhadap kewajiban nafkah secara berkelanjutan.

### **Kontribusi terhadap Pengembangan Teori**

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori living law Ehrlich dalam konteks yang belum banyak dieksplorasi, yaitu masyarakat Muslim minoritas transnasional. Jika Ehrlich pada masanya mengamati fenomena hukum yang hidup dalam masyarakat Eropa yang relatif homogen secara hukum-agama, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat minoritas beragama di negara sekuler, living law tidak selalu

tampil sebagai satu kesatuan norma yang koheren, melainkan dapat terpilah menjadi norma yang hidup secara kuat pada satu aspek (penempatan anak) namun lemah pada aspek lain (penegakan nafkah) dalam satu ranah hukum yang sama. Fenomena ini dapat disebut sebagai living law parsial atau selective living law sebuah nuansa yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana norma sosial hidup secara tidak merata pada berbagai dimensi satu institusi hukum keluarga.

Kontribusi kedua terletak pada penegasan bahwa kerangka maqasid al-syariah perlu diterapkan secara sistemik dan tidak parsial dalam menilai keberhasilan sebuah praktik hukum keluarga Islam di lapangan. Penelitian ini menunjukkan secara konkret bahwa pencapaian satu dimensi maqasid (hifz al-nasl) tanpa pencapaian dimensi lainnya (hifz al-mal) tidak dapat dianggap sebagai keberhasilan penuh, melainkan sebagai keberhasilan yang timpang dan memerlukan intervensi kebijakan yang terarah pada dimensi yang tertinggal.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini tidak lepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu dikemukakan secara jujur sebagai bagian dari integritas akademik. Pertama, lokus penelitian terfokus pada Provinsi Pattani dan belum menjangkau secara komprehensif tiga provinsi lain yang juga memiliki populasi Muslim signifikan (Yala, Narathiwat, dan Satun), sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati mengingat kemungkinan variasi praktik antarwilayah akibat perbedaan intensitas konflik dan struktur kelembagaan lokal. Kedua, data kuantitatif mengenai jumlah kasus perceraian dan ibu tunggal yang digunakan bersumber dari periode 2017–2022 dan berfungsi sebagai konteks pelengkap, bukan basis analisis statistik inferensial, sehingga penelitian ini tidak mengklaim representativitas statistik penuh atas keseluruhan populasi Muslim Patani.

Ketiga, sebagai penelitian kualitatif berbasis wawancara dan observasi, temuan penelitian ini sangat bergantung pada perspektif informan yang diwawancarai, yang meskipun telah melalui triangulasi sumber dan metode, tetap membuka kemungkinan bias persepsi, khususnya dari pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam kasus-kasus hadhanah yang pernah mereka alami atau tangani. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih luas cakupannya dan lebih beragam metodenya, sebagaimana disarankan pada bagian kesimpulan.

#### **KESIMPULAN**

Praktik hadhanah pada masyarakat Muslim Patani Thailand Selatan lebih banyak berlangsung secara informal berlandaskan hukum yang hidup (living law) dan tradisi Melayu, di mana hak asuh anak berada di tangan ibu secara hampir tanpa kontestasi. Realitas ini terbentuk melalui interaksi tiga jenjang kelembagaan Tok Imam, MAI, dan Dato Yutitham yang bekerja dalam pola kontinum di mana legitimasi sosial berbanding terbalik dengan kekuatan yuridis-koersif. Namun, timbul ketimpangan hukum terkait pemenuhan hak nafkah anak akibat keterbatasan wewenang eksekusi pada Majelis Agama Islam dan Tok Imam, yang secara

struktural memiliki legitimasi sosial tinggi namun tidak memiliki daya paksa hukum.

Ditinjau dari maqasid al-syariah, pengasuhan oleh ibu telah memenuhi aspek hifz al-nasl, tetapi pengabaian nafkah oleh mantan suami mencederai prinsip kemaslahatan anak pada dimensi hifz al-mal, sebuah kesenjangan yang tidak dapat dibenarkan baik secara fikih Syafi'i maupun secara kerangka maqasid yang bersifat holistik. Kesenjangan ini pada gilirannya menciptakan beban ganda bagi ibu tunggal yang harus menanggung baik peran pengasuhan maupun peran ekonomi yang semestinya dipikul bersama mantan suami, sebuah konsekuensi yang bertentangan dengan semangat keseimbangan tanggung jawab yang dirancang oleh fikih klasik.

Perbandingan dengan model kelembagaan Muslim minoritas lain di Asia Tenggara, seperti Filipina dan Singapura, menegaskan bahwa persoalan pokok di Patani bukan pada ketiadaan norma substantif yang memadai, melainkan pada ketiadaan jembatan institusional yang mengukuhkan kesepakatan informal menjadi instrumen yang dapat dieksekusi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan oleh Pemerintah Thailand dan Majelis Agama Islam untuk memberikan wewenang eksekusi hukum yang jelas demi menjamin hak finansial dan kesejahteraan anak pasca perceraian, melalui sinkronisasi kelembagaan yang menjembatani legitimasi sosial forum informal dengan kewenangan yudisial forum formal tanpa mengorbankan otonomi budaya penyelesaian informal yang telah lama menjadi bagian dari identitas masyarakat Melayu-Muslim Patani.

Penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas mencakup Yala, Narathiwat, dan Satun secara komparatif serta dengan metode campuran (mixed methods) yang memadukan analisis kualitatif mendalam dengan pengukuran kuantitatif tingkat kepatuhan nafkah secara lebih presisi, direkomendasikan untuk memperkuat dan memperluas generalisasi temuan penelitian ini bagi perumusan kebijakan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, 'A. R. (2003). *Al-Fiqh 'alā al-Madāhib al-'Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawī, Y. S. (1991). *Al-Majmū' sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Administration of Muslim Law Act (AMLA), Singapura*. (n.d.). Mengatur kewenangan Mahkamah Syariah termasuk dalam perkara nafkah anak (*maintenance of children*) yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan peradilan sipil.
- Buana, H. M. B., & Ainiyah, Q. (2025). Dinamika dualisme hukum dalam pencatatan perkawinan masyarakat Muslim: Studi fenomenologi yuridis-sosiologis di Satun, Thailand Selatan. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4).
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Farhi, E. R., Sa'adah, I. D., Rosadi, A., & Yuniarti, S. (2024). Dinamika penyelesaian sengketa

- hukum keluarga Islam di Indonesia: Studi komparasi di Thailand. *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2).
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24, 1–55.
- Ibn Qudāmah, 'A. A. (1388 H). *Al-Mughnī*. Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Mohamad, A. B., Machae, R., & Khareng, M. (2016). Children's protection in the issue of hadhanah based on Islamic family law and the law of Thailand. *Asian Social Science*, 12(10).
- Pusat Berita Selatan. (2022, December 27). Gugat cerai di Pattani melonjak 3.000 kasus, bagaimana peran perempuan yang dibatasi? *Isranews Agency*.
- Rasyad, A., Ramadani, R., & Hadi, A. M. (2026). Hak asuh anak bagi ibu bekerja: Analisis Maqasid Al-Syariah dan hukum positif Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 447.
- Salaeh, F., & Darmawati. (2020). Studi perbandingan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 5(1), 47–62.
- Al-Syāthibī, A. I. (n.d.). *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syari'ah*. Kairo: Dār Ibn 'Affān.